



SURAT EDARAN
Nomor: SE/ 7 /X/2015

tentang

PETUNJUK ARAHAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN POLRI

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Polri;
 - e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Polri;
 - f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Cuti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Polri;
 - h. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberhentian Sementara dari Jabatan Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - i. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/1676/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Penunjukan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2015 dan Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2015.

2. Sehubungan

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa sesuai hasil pelaksanaan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2015 dan Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2015 disampaikan petunjuk/arahan terkait pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Polri sebagai berikut:
- a. bagi pegawai di lingkungan Polri yang tidak hadir dan tidak bekerja tanpa keterangan yang sah selama 1 (satu) bulan, dilakukan tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin, serta tidak diberikan tunjangan kinerjanya;
 - b. bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana, dapat diberhentikan sementara dan/atau dinonaktifkan dari jabatan dinas Polri, serta tidak diberikan tunjangan kinerja sampai dengan adanya keputusan hukum yang tetap;
 - c. bagi pegawai yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari dalam satu bulan, baik karena tugas maupun bukan karena tugas dengan surat keterangan yang sah, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 0,5 % per hari;
 - d. bagi pegawai yang sakit menahun baik karena tugas maupun bukan karena tugas dengan surat keterangan yang sah, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 0,5 % per hari, sampai dengan adanya penetapan dari Badan Pemeriksa Kesehatan Polri;
 - e. penilaian kinerja dengan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian tunjangan kinerja diawali dengan perjanjian kontrak kerja antara Pegawai Yang Dinilai (PYD) dengan Pejabat Penilai (PP);
 - f. bagi pegawai dengan status belum mendapatkan penetapan jabatan (tidak dalam proses hukum), dapat diberikan tunjangan kinerja dengan syarat dipekerjakan/ditugaskan yang dibuktikan dengan surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang, dengan ketentuan dibayarkan 2 (dua) tingkat di bawah kelas jabatan pada golongan kepangkatannya; *berdasar PAMA kelas 1 Bintara di lingkungan ke pangkat masing-masing*;
 - g. bagi pegawai yang bertugas di wilayah pulau terpencil dan perbatasan dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang, diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatannya;
 - h. bagi pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar dengan biaya dinas, diberikan tunjangan kinerja dengan ketentuan dibayarkan 2 (dua) tingkat di bawah kelas jabatan pada golongan kepangkatannya;
 - i. bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar di luar biaya dinas, diberikan tunjangan kinerja sesuai tugas dan jabatannya, berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - j. bagi pegawai yang menduduki jabatan sementara (PS) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan jabatannya;
 - k. bagi.....

- k. bagi pegawai yang dipekerjakan/ditugaskan pada kementerian/ lembaga (K/L)/badan/instansi di luar Polri, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) diberikan tunjangan kinerja oleh K/L/badan/instansi di tempatnya bertugas;
 - 2) apabila belum mendapatkan tunjangan kinerja di tempatnya bertugas, dikarenakan K/L/badan/instansi tersebut belum mendapat alokasi anggaran tunjangan kinerja dari negara, tunjangan kinerja diberikan oleh Polri (Satker/Satwil induk asalnya);
 - 3) apabila tunjangan kinerja pada K/L/badan/instansi di luar Polri dengan besaran indek lebih kecil/sama/lebih besar pada kelas jabatan yang sama dengan yang berlaku di lingkungan Polri, maka tunjangan kinerja tetap diberikan oleh K/L/badan/instansi di tempatnya bertugas.
- l. bagi pegawai yang bekerja melebihi ketentuan jam kerja, Satker yang bersangkutan dapat memberikan:
- 1) makan lembur bagi anggota Polri; dan
 - 2) makan lembur dan uang lembur bagi PNS Polri;
- m. bagi pegawai yang dipekerjakan/ditugaskan dengan status di Bawah Kendali Operasi (BKO), tunjangan kinerja diberikan oleh Polri (kesatuan kerjanya);
- n. bagi pegawai yang melaksanakan tugas di luar tugas pokoknya dan tidak dilengkapi dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang, tidak diberikan tunjangan kinerja;
- o. pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Polri mengacu pada ketentuan yang berlaku dan tidak berdasarkan kebijakan atau penjabaran dari masing-masing Kasatker.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal :

20 Oktober

2015

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


 Drs. BADRODIN HAITI
 JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Distribusi A, B, C, dan D
 Mabes Polri.